

TIDAK BIRUJAMBAH KELUAR

# ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA P.T BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

## SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

*Sri Pondiyati*

NIM. 95.173

Asal	: Hadiah	Klasifikasi	346.02 SRI a
Terima Tgl:	04 SEP 2000		
No. Induk :	10.2.2862	SRS. 0-1	

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

*Motto :*

*Umumnya yang namanya debitur zaman sekarang menggunakan separuh kecerdikannya untuk memperoleh kredit, sementara separuh lagi digunakan untuk mengelak membayar kredit tersebut, sehingga praktis tidak ada lagi tersisa kecerdikannya untuk berbisnis<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Munir Fuadi, S.H, M.H, LL.M, Hukum Perkreditan Koternporer, hal 1, 1996

*Persembahan*

- *Bapak dan Ibu terkasih, segala hormat dan penghargaan yang tak terhingga atas seluruh dorongan semangat, doa dan cinta kasih yang tak pernah putus sampai kapanpun*
- *Almamaterku*



Persetujuan

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 6


Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Soenarjati, S.H  
NIP. 130 350 760

Sekretaris





Edy Sriono, S.H  
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1. Prof. Poernomo Soetjipto, S.H  
NIP. 130 261 652

2. Antonius Sularso, S.H, M.H  
NIP. 130 889 540






Pengesahan

Disahkan skripsi dengan judul :

Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Cessie Pada P.T Bank  
Rakyat Indonesia (Persero)


Oleh  
Sri Pondiyati  
NIM:95.173

Pembimbing



Prof. Poernomo Soetjipto, S.H  
NIP. 130 261 652

Pembantu Pembimbing



Antonius Sularso, S.H, M.H  
NIP. 130 889 546


Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional R.I

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Samsi Kusairi, S.H  
NIP. 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Aspek Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Cessie Pada P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero)" , sebagai pemenuhan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis sadar bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan kerunia dari Allah SWT.


Dalam penuisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh saran, petunjuk, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H, selaku dosen Pembimbing;
2. Bapak Antonius Sularso, S.H, M.H, selaku dosen Pembantu Pmbimbing;
3. Ibu Soenarjati, S.H, selaku Ketua Penguji dan bapak Edy Sriono, S.H, selaku Sekretaris Penguji;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, selaku dosen wali;
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UJ;
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum dan seluruh staff Fakultas Hukum UJ;
7. Bapak Bambang Wahyudi dan Ibu Suci, staff BRI Jember;
8. Nanang, dengan segala perhatian dan dorongannya;
9. Keluarga besarku, Mbak Srie, Mas Wahyuddin, adik-adikku, Herni, Endah dan Wawan;
10. Teman di Gang Kelinci 8A, Arien, Denis, Ana, Yuli, Shana dan Ayu;
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan '95.

Semoga segala bantuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, Juni 2000

Penulis





**DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Permasalahan.....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer .....	6
1.5.2.2 Sumber Data Sekunder .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.4 Analisis Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9

2.3	Landasan Teori.....	11
2.3.1	Pengertian Perjanjian dan Syarat sahnya Perjanjian ..	11
2.3.2	Pengertian Perjanjian Kredit.....	14
2.3.3	Pengertian Jaminan.....	17
2.3.4	Pengertian Cessie.....	19
2.3.5	Pengertian Tagihan/ Piutang.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		
3.1	Syafat-syarat Cessie Bila Dijadikan Jaminan .....	23
3.2	Kepercayaan Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan Kredit dengan Jaminan cessie .....	28
3.3	Bentuk dan Materi Pembebanan Cessie Sebagai Jaminan ....	34
3.3.1	Bentuk Pembebanan Cessie Sebagai Jaminan.....	34
3.3.2	Materi Pembebanan Cessie Sebagai Jaminan .....	40
3.4	Pelaksanaan Eksekusi Cessie Apabila Debitur tidak dapat Mengembalikan Pinjamannya.....	42
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
Lampiran		



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Izin Konsultasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Jember.
2. Surat Keterangan selesai mengadakan Konsultasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Jember.
3. Skema Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Cessie.
4. Akta Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (cessie) Model PJ-07
5. Penyerahan Hak Tagihan, Model PJ-07A
6. Daftar Penyerahan Gadai Surat Berharga, Model PJ-04A



## RINGKASAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian. Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi kegiatan bank juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu kegiatan bank dalam upaya menyediakan tambahan modal bagi usaha rakyat adalah dalam bentuk penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya, sehingga perjanjian kredit tidak lepas dari bentuk jaminan guna menjamin pelunasan kredit. Dalam perkembangan jaminan di Indonesia cession atas tagihan atau piutang dapat dijadikan jaminan kredit baik sebagai satu-satunya jaminan maupun sebagai jaminan tambahan dalam arti untuk melengkapi jaminan yang telah ada.

Pada penulisan skripsi yang berjudul "**ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA P.T BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**". Penulis mempunyai maksud untuk lebih mengetahui bahwa cession tagihan dapat dijadikan jaminan, disamping itu penulis juga ingin mengetahui syarat-syarat cession bila dijadikan jaminan, sejauhmanakah kepercayaan Bank Rakyat Indonesia Jember dalam memberikan kredit dengan jaminan cession, bagaimanakah bentuk dan materi pembebanan cession serta bagaimana pelaksanaan eksekusi cession.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk kepentingan akademik yaitu sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum, juga untuk memperoleh jawaban dari permasalahan-permasalahan diatas.

Metodologi yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian untuk menganalisisnya digunakan cara deskriptif kualitatif.

Mengenai pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa cessie bila dijadikan jaminan harus memenuhi syarat antara lain: dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan dari tertagih, ada hubungan hukum/perjanjian yang melahirkan hak tagihan yang dialihkan/cessie sebagai jaminan, adanya jaminan dari debitur tentang keberadaan hak tagihan. Kepercayaan bank terhadap jaminan cessie dinilai dari legalitas dari perjanjian yang melahirkan hak tagihan. Pembebanan cessie adalah penyerahan hak milik sebagai jaminan kredit. Sedangkan eksekusi cessie adalah dengan jalan mencairkan cessie hak tagihan tersebut.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan pembangunan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari semua unsur pembangunan.

Hingga saat ini pembangunan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah yang di prioritaskan pada pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas yang penekanannya pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri yang tangguh untuk mendukung kelancaran pembangunan ekonomi. Sementara perekonomian bergerak cepat, dengan tantangan yang semakin kompleks, lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian. Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of funds). Seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi kegiatan usaha bank juga mengalami perkembangan yang pesat. Kegiatan bank tidak hanya menerima dan menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, juga melakukan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, perdagangan surat-surat berharga, melayani kebutuhan



pembiayaan serta memperlancar mekanisme pembiayaan bagi sektor perekonomian. Peranan perbankan yang diharapkan seperti diatas mengarah pada perbankan yang berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (Muhammad Djumhana, 1993:3).

Salah satu kegiatan bank, di samping kegiatan-kegiatan yang lain adalah penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan, sehingga perjanjian kredit tidak lepas dari bentuk jaminan, guna menjamin pelunasan kredit. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Masalah jaminan tidak dapat dipisahkan dengan pemberian suatu kredit. Hampir setiap pemberian kredit mengisyaratkan adanya jaminan. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta pihak debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutangnya, apabila setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya. Jadi jaminan pada hakekatnya berfungsi sebagai penggantian hutang debitur kepada kreditur apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau wanprestasi. Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur atas suatu pemberian kredit tidak lain adalah sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan kredit dan pelunasan kredit tersebut.

Menurut jenisnya jaminan dibagi 2 (dua) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini dibagi 2 (dua) yaitu jaminan benda berwujud (material) dan jaminan benda tak berwujud (immaterial). Benda berwujud dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Untuk benda yang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa suatu tagihan atau piutang yang dapat dinilai secara ekonomis (Hasanuddin Rahman, 1998:167).

Perkembangan objek-objek jaminan kredit di Indonesia mengarah bahwa tagihan juga dapat dijadikan jaminan dalam permohonan kredit. Tagihan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu : tagihan atas tunjuk, tagihan atas order dan tagihan atas nama. Tagihan atas tunjuk dan tagihan atas order lazim jika dijaminan dalam bentuk gadai. Untuk mengadaikan tagihan tidak diisyaratkan adanya cession tetapi cukup pemberitahuan saja kepada tertagih, sedangkan tagihan atas nama dalam praktek perbankan selain ada pemberitahuan kepada tertagih, bank juga menuntut adanya cession tagihan yang dimiliki oleh debitur sebagai jaminan kredit.

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu bank pemerintah yang tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha-usaha Bank Umum, yang salah satunya adalah pemberian kredit. Dalam pemberian kredit tersebut setiap bank mengharuskan adanya jaminan, demikian juga dengan Bank Rakyat Indonesia. Selain jaminan yang sudah umum misalnya : tanah hak milik, tanah HGB, HGU, hak pakai dan lainnya juga menerima cession sebagai jaminan kredit.



Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk skripsi yang mengambil judul :

**“ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESSIE PADA P.T BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)”.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Sesuai dengan judul skripsi dan uraian diatas maka penulis hanya membahas hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian pinjam meminjam (pemberian kredit) yang dilakukan oleh P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jember, yaitu perjanjian kredit dengan jaminan cessie.

## **1.3 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. apakah syarat-syaratnya bila cessie dijadikan jaminan kredit?
2. Sejauhmanakah kepercayaan Bank Rakyat Indonesia dalam memberikan kredit dengan jaminan cessie?
3. Bagaimanakah bentuk dan materi pembebanan cessie sebagai jaminan kredit dalam praktek?
4. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi cessie apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.



#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta masyarakat luas pada umumnya.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi bila cession dijadikan jaminan kredit;
2. untuk mengetahui sejauhnamakah kepercayaan P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam memberikan kredit dengan jaminan cession;
3. untuk mengetahui bentuk dan materi pembebanan cession sebagai jaminan kredit;
4. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi cession apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

#### **1.5 Metodologi**

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Disini peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan,

bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metode penelitian yang baik (Waluyo, 1991:17).

### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan dalam skripsi ini digunakan metode pendekatan masalah yang sesuai. Metode pendekatan masalah yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Pengkajian peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:52).

### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan langsung atau hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini khususnya pihak P.T Bank Rakyat Indonesia (Persero).

#### **1.5.2.2 Sumber Data Skunder**

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, media massa, dokumen-dokumen,



peraturan perundang-undangan serta data-data yang menunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. studi pustaka adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan menelaah literatur-literatur, media massa serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas;
2. studi lapangan (wawancara) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan langsung atau secara lisan kepada seseorang pemberi informasi yang ditentukan pihak terkait, dengan melalui suatu proses yang sistematis yang berdasarkan kepada tujuan yang hendak dicapai.

### **1.5.4 Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu upaya memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:78)



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Dibanding dengan produk dan jasa perbankan yang lain yang ditawarkan oleh bank, pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh suatu bank lebih banyak bersumber dari penyaluran kredit kepada nasabahnya. Oleh karena itu penyaluran kredit akan dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Meskipun penyaluran kredit kepada nasabah mempunyai risiko tidak kembalinya kredit yang telah disalurkan, dengan pertimbangan risiko yang ada inilah bank dalam menyalurkan kredit harus melakukan analisis yang mendalam terhadap permohonan kredit.

Untuk mengajukan permohonan kredit selain dituntut kemampuan dan kesanggupan untuk melunasinya juga diperlukan suatu jaminan untuk mengurangi risiko yang akan ada. Skripsi ini akan membahas mengenai perjanjian kredit dengan jaminan cession. Peristiwa dibawah ini akan dapat membantu menjelaskan proses terjadinya perjanjian kredit dengan jaminan cession. A mempunyai tagihan atas debitemnya yaitu X, karena A membutuhkan uang tunai maka ia menjaminkan hak tagihannya terhadap X dan sekaligus mencedeernya kepada B (bank). Kemudian untuk memperoleh kepastian dan kekuatan pembuktian dari adanya pencedeeran hak tagihan A sebagai jaminan kredit kepada B, maka dibuat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (cession).

Untuk memberikan kredit BRI memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para debitur yang

- Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

- Pasal 1320

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

- Pasal 1338

(1) “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

(2) “perjanjian-perjanjian itu tidak ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

(3) “perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

- Pasal 1754

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Nomor 183 Tahun 1998, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472).

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat sahnya Perjanjian**

Masalah yang berkaitan dengan perjanjian dalam KUH Perdata diatur dalam Buku III yang menganut sistim terbuka dan adanya azas kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan pasal-pasal dalam KUH Perdata dapat bersifat pelengkap artinya apabila para pihak sudah mengatur sendiri isi perjanjiannya maka pasal-pasal dalam KUH Perdata dapat dikesampingkan. Sebaliknya apabila para pihak tidak mengatur sendiri isi perjanjiannya, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian dalam Buku III KUH Perdata telah didefinisikan pada pasal 1313 yang berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Definisi tersebut oleh Mariam Darus Badruzamman dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Alasan tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja (*eenzijdige overeenkomst*). Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, yaitu perbuatan dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga (1994:18).



Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian perjanjian, maka ada beberapa definisi atau pendapat para sarjana antara lain :

1. Menurut Subekti

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (dalam Hasanuddin Rahman, 1998:135);

2. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat

“Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang” (dalam Edy Putra Tjje Aman, 1989:18);

3. Menurut Wiryono Projodikoro

“Perjanjian adalah perhubungan mengenai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak Lain menuntut pelaksanaan janji itu” (1993:9).

Suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian merupakan rangkaian kata-kata atau kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan atau tertulis.

Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud kesepakatan adalah bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara bebas, apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu haruslah merupakan kehendak dari pihak lain. Dengan demikian kesepakatan tercapai apabila kedua belah pihak mempunyai kehendak yang sama secara timbal balik. Dan kesepakatan ini haruslah diberikan dalam keadaan bebas, sadar dan bertanggung jawab;

2. kecakapan untuk membuat perjanjian

Setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap membuat perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUH Perdata (Mariam Darus Badrulzamman, 1994:26);

3. suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu maksudnya apa-apa yang di perjanjikan dalam perjanjian mengenai barang. Barang yang menjadi objek perjanjian tersebut harus ditentukan jenisnya, namun UU tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada/sudah berada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat;

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ini adalah mengenai isi perjanjian yang akan dibuat tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal ini dijelaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa



“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh UU, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum

Syarat-syarat tersebut diatas digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. syarat pertama dan syarat kedua adalah mengenai subjeknya atau para pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif;
2. syarat ketiga dan syarat keempat adalah syarat objektif karena mengenai objek perjanjian (Hasanuddin Rahman, 1998:136).

Harus dibedakan antara syarat objektif dan syarat subjektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut gagal, sehingga tidak ada dasar untuk menuntut di pengadilan. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Jadi perjanjian tetap mengikat selama tidak dibatalkan.

### **2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit**

Membahas perihal kredit pertama kali yang harus diketahui adalah apa yang dimaksud dengan kredit itu sendiri. Kredit berasal dari Bahasa Romawi “*Credere*” yang berarti percaya. Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak pemberi



kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik mengenai jangka waktu maupun kontraprestasinya.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 angka 11 memberikan pengertian kredit sebagai berikut:

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Dari pengertian tersebut diatas menurut Djumhana terlihat adanya suatu kontraprestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, dengan demikian maka jelas tergambar bahwa kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa (1996:229-230)

Menurut Djumhana bahwa perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagai mana diatur dalam KUH Perdata pasal 1754-1769. Dengan demikian perbuatan pembuatan suatu perjanjian kredit dapat didasarkan ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi bisa juga berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata tersebut. Sedangkan dalam hal

ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak (1996:140)

Sementara itu menurut O.P Simorangkir memberikan pengertian kredit sebagai berikut :

kredit adalah pemberian prestasi (misalnya barang, uang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit mempunyai fungsi kooperatif antarsisi pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang (dalam Hasanuddin Rahman, 1998:96).

Menurut Hasanuddin Rahman, dapat ditemukan sedikitnya

4 (empat) unsur kredit yaitu:

1. kepercayaan disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan;
2. waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu;
3. risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan mengandung risiko di dalamnya yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut;
4. prestasi berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu akan terjadi suatu prestasi dan kontraprestasi (1998:96-97).

Bentuk perjanjian kredit pada umumnya mempergunakan bentuk perjanjian baku (standart kontrak). Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang



hampir seluruh klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan dalam formulir perjanjian tersebut klausul-klausulnya.

### 2.3.3 Pengertian Jaminan

Dalam kehidupan sosial ekonomi istilah jaminan telah dikenal akrab. Kata jaminan berasal dari Bahasa Belanda "*guarantie*". Akan tetapi pengertiannya sendiri belum diberikan secara tegas dan menyeluruh dalam suatu peraturan (Srie Soedewi Masjchoen Sofyan, 1982:1).

Jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan kredit. Jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai dalam pasal 1331 KUH Perdata yaitu: "segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Dari bunyi pasal tersebut disimpulkan bahwa jaminan disini dapat berarti material maupun immaterial. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 8 menyebutkan bahwa :

dalam pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan



kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud jaminan. Namun lebih lanjut jaminan dapat dilihat dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Artinya bank dalam memberikan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan seksama dalam melakukan penilaian dan pertimbangan permohonan kredit dari segala aspek. Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debiturnya bahwa debitur betul-betul pasti akan mengembalikan kredit pada waktu yang ditetapkan. Keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan debitur melunasi hutangnya melalui analisis The Five C's. Untuk mengurangi risiko, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Dari kedua ketentuan diatas diketahui bahwa jaminan erat kaitannya dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutangnya, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasinya.

Jaminan yang baik (ideal) menurut Prof Subekti adalah :

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;

3. yang memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit (1986:29).

Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur atas suatu pemberian kredit tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam jangka waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Walaupun dalam UU Perbankan sendiri tidak menekankan tidak ada kredit tanpa jaminan, namun dalam praktek hendaknya bank lebih menekankan pada kelayakan usaha dari calon debitur daripada menekankan pada jaminannya, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki dari calon debitur sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Sehingga bagi mereka yang memerlukan dana atau modal dengan usaha yang baik dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit dapa menikmati pemberian bantuan kredit oleh bank.

#### **2.3.4 Pengertian Cessie**

Dasar diadakannya cessie adalah sebagai mana ketentuan penyerahan atas piutang/tagihan yang diatur dalam pasal 613 KUH Perdata ayat 1 pasal itu menyebutkan definisi cessie yaitu : “penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnyan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak itu dilimpahkan pada orang lain”. Dalam praktek perbankan akta ini dibuat dengan akta bawah tangan. Ayat 2 yang berbunyi “penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakui. Pasal ini mengatur perlunya pemberitahuan secara resmi



adanya perikatan cession kepada debitur cessus yang berhutang). Si debitur cessus harus menyetujui adanya transaksi pengalihan piutang secara tertulis. Apabila ayat 2 ini tidak terpenuhi maka cession belum mengikat debitur cessus.

Menurut Prof. Subekti, S.H, memberikan pengertian cession sebagai berikut :

suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seseorang yang telah membeli piutang itu. Cession dapat terjadi dengan memakai bantuan si berhutang, diharuskan ada suatu akta dan diberitahukan secara resmi kepada si berhutang (1992:154).

Sedangkan Mariam Darus Bandulzaman memberikan pengertian cession adalah sebagai berikut :

suatu perjanjian dimana kreditur mengalihkan piutang (atas nama) kepada pihak lain. Cession adalah perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst). Perjanjian ini didahului suatu titel yang merupakan perjanjian obligatoir (1991:106).

Peralihan piutang (atas nama) atau cession yang ditujukan untuk menjamin pelunasan hutang melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu:

1. cessionaris adalah pihak I sebagai penerima peralihan piutang sebagai jaminan;
2. cedent adalah pihak yang menyerahkan piutang sebagai jaminan;
3. cessus (debitur cessus) adalah pihak yang hutangnya dialihkan/dicedeer.

Cession sebagai cara peralihan hak tagihan/piutang atas nama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. rechtstitel/peristiwa hukum yang sah

Cession sebagai penyerahan tagihan/piutang atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya merupakan bagian dari



pemyerahan benda pada umumnya. Maka untuk sahnyanya cession pun diisyaratkan adanya rechtstitel/peristiwa hukum yang sah;

2. kewenangan mengambil tindakan beschikking :

Peralihan tagihan/piutang atas nama/cession tersebut harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking (J. Satrio, 1991:25-26)

Menurut Pitlo untuk tagihan/piutang atas nama para sarjana berpendapat bahwa disini tidak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum. Sehingga tetap berlaku azas "memo plus iurist" yang tidak lain berarti bahwa lavering baru sah kalau yang mengoperkan mempunyai kewenangan beschikking atasnya. Disamping barang siapa mau mengoper tagihan/piutang atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan/piutang tersebut benar-benar orang yang berwenang mengambil tindakan beschikking atasnya (dalam J. Satrio, 1991:23).

Syarat khusus dalam cession yaitu pasal 613 KUH Perdata yang menyatakan bahwa cession dibuat dengan suatu akta, baik akta otentik atau akta bawah tangan.

### 2.3.5 Pengertian Tagihan/Piutang

Dalam dunia perdagangan, kita mengenal bermacam-macam tagihan/piutang misalnya : tagihan biasa, wesel, cheque dll. Tagihan/piutang tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu. Kita juga dapat mengadakan penggolongan tagihan/piutang diatas ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : tagihan atas tunjuk (ann tonder) misalnya saham, obligasi; tagihan atas order (ann

order) misalnya : wesel, cek (aan order) dan tagihan atas nama (op naam) misalnya : deposito.

Tagihan atas order adalah tagihan yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk oleh kreditur tersebut, yang tanpa bantuan atau kerjasama dengan debitur dapat dialihkan pada orang lain yang disebut oleh kreditur, dengan cara endorsement. Tagihan atas tunjuk adalah tagihan yang sama sekali tidak menunjukkan nama kreditur dan hak tagih tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagih tersebut. Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa krediturnya, tapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud surat/tulisan maka tagihan atas nama yang dibuat secara lisan sulit dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa persoannya. Karena bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk maka tagihan atas nama adalah tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. (J. Satrio, 1991:3-4).

Mariam Darus Badrulzamman memberikan pengertian piutang sebagai berikut : “piutang adalah hak menagih prestasi oleh seseorang kreditur terhadap debitur tertentu berdasarkan suatu perikatan. Biasanya prestasi ini berwujud pemenuhan sejumlah uang” (1994:171).

Menurut Abdulkadir Muhammad, piutang adalah “harta kekayaan yang berupa tagihan uang yang dibuktikan dengan surat yang dimiliki oleh pemegangnya berdasarkan perjanjian hutang piutang” (1994:145).



### BAB III PEMBAHASAN


#### 3.1 Syarat-Syarat Cessie Bila Dijadikan Jaminan

Perkembangan objek jaminan di Indonesia mengarah pada bahwa cessie tagihan juga dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan permohonan kredit. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan cessie akan melibatkan tiga pihak yaitu :

1. bank atau cessionaris yaitu pihak yang menerima peralihan tagihan sebagai jaminan;
2. debitur atau cedent sebagai pihak yang menyerahkan hak tagihannya sebagai jaminan kredit;
3. cessus adalah pihak yang hutangnya dialihkan sebagai jaminan oleh cedent.

Dalam praktek perbankan, pada BRI Jember perjanjian kredit dengan jaminan cessie pelaksanaannya dilakukan dengan mengalihkan/mencedeer tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap cessus (debiturnya debitur) kepada bank. Bentuk pengalihan atau penyerahan tagihan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian cessie dibawah tangan.

Skema jaminan cessie dalam praktek perbankan



Dalam praktek perbankan selain adanya pemberitahuan kepada debitur cessus bahwa hutangnya telah

dicedeer/dialihkan sebagai jaminan kepada cessionaris/bank, pihak bank juga menuntut dibuatnya perjanjian cession tagihan yang akan dijaminan. Pada umumnya cession dijadikan jaminan tambahan namun adakalanya cession dijadikan sebagai satu-satunya jaminan kredit. Pada dasarnya jaminan cession merupakan salah satu jaminan yang mempunyai risiko yang tinggi, sehingga bank dalam menerima cession sebagai jaminan kredit harus selektif sekali. Hal ini diakibatkan karena jaminan cession adalah merupakan jaminan yang berupa suatu hak tagihan kepada pihak ketiga yang dimiliki oleh debitur dan untuk kepentingan pelunasan kredit bilamana debitur wanprestasi akan melibatkan pihak ketiga yaitu cessus yang hutangnya telah dialihkan/dicedder kepada bank sebagai jaminan oleh cedent (wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudi, staff BRI Jember).

Melihat kenyataan diatas, tidak semua permohonan kredit dengan jaminan cession dapat dikabulkan. Dalam praktek perbankan karena diisyaratkan adanya cession maka syarat-syarat cession sebagai jaminan harus dipenuhi yaitu antara lain:

1. cession dibuat dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan

Pasal 613 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa cession harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan. Dari ketentuan tersebut nyata bahwa cession ditentukan dengan bentuk tertentu yaitu tertulis. Praktek yang telah dilaksanakan oleh BRI (Cabang Jember) adalah apabila cession dijadikan jaminan permohonan kredit cukup dibuat dalam bentuk akta bawah tangan.

Akta bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh atau perantaraan seorang pejabat umum. Jika pihak yang



menandatangani surat perjanjian ini mengakui/tidak menyangkal tanda tangannya berarti ia mengakui/tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis didalam surat perjanjian. Maka akta bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan akta resmi. Akan tetapi apabila tanda tangan itu disangkal maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut. Hal ini adalah merupakan kebalikan dari apa yang berlaku terhadap suatu akta resmi. Barang siapa yang menyangkal tanda tangannya pada suatu akta diwajibkan membuktikan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu, dengan kata lain pejabat yang membuat akta telah melakukan pemalsuan.

Maksud cession dibuat dalam bentuk tertulis (dalam bentuk akta bawah tangan) adalah untuk memudahkan pembuktian atau berkaitan dengan kekuatan hukumnya bahwa telah terjadi pengalihan hak tagihan dan besarnya tagihan yang dapat ditagih oleh pihak bank (wawancara dengan Bapak Bambang Wahyudi, staff BRI Jember).

Menurut Subekti pembuktian dengan suatu akta memang merupakan pembuktian yang paling utama, maka dapatlah dimengerti bahwa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebut sebagai pembuktian nomor satu. Begitu pula mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perjanjian yang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akta (1992:180).

2. adanya pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan dari cessus/tertagih mengenai pengalihan tagihan kepada bank sebagai jaminan

Pasal 613 KUH Perdata ayat 2 menjelaskan bahwa cessionie peralihan tagihan baru berlaku terhadap cessus apabila kepadanya telah diberitahukan adanya cessionie tersebut atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. Adanya persetujuan atau pengakuan sudah menunjukkan bahwa cessus sudah mengetahui adanya cessionie. Praktek pada bank bila cessionie dijadikan jaminan maka cessus akan diminta persetujuannya secara tertulis dengan menandatangani penyerahan hak tagihan antara pihak cedent dengan pihak bank setelah dilakukan perjanjian cessionie.

Apabila pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan tersebut tidak ada maka adanya cessionie tidak mengikat cessus. Maksud dari pemberitahuan adalah agar cessus mengetahui dan memperoleh akibat-akibat hukum sebagaimana mestinya. Akibat dari pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan ini adalah dalam keadaan wanprestasi cessus sekarang tidak melunasi hutangnya secara sah dan membebaskannya dari kewajiban membayar hutangnya kepada cedent, sebab dengan adanya pemberitahuan tersebut ia mengetahui bahwa krediturnya telah berganti. Pembayaran baru sah kalau dibayarkan kepada cessionaris/bank (J. Satrio, 1991:31).

3. adanya penyerahan hak tagihan kepada cessionaris/bank

Penyerahan adalah pengalihan hak milik atau penguasaan atas barang dari pemilik kepada pihak lain karena perikatan. Sehingga pihak lain tersebut memiliki atau menguasai barang itu. Penyerahan merupakan perbuatan yang sengaja



dilakukan untuk mengalihkan hak milik atau penguasaan atas barang sebagai pelaksanaan perikatan yang telah terjadi sebelumnya (Abdulkadir Muhammad, 1994:51).

Maksud dari penyerahan hak tagihan yang tertuang dalam akta cessionie tersebut diatas adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi pengalihan hak tagihan antara cedent dengan cessionaris/bank. Tetapi perlu diketahui bahwa penyerahan hak tagihan yang tertuang dalam akta cessionie kepada cessionaris disini tidak berarti bahwa cessionaris menjadi pemilik tagihan/piutang itu, tetapi hanya sebagai jaminan saja. Cessionie tagihan tersebut tetap merupakan hak milik dari cedent. Kecuali apabila cedent tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau wanprestasi, maka cessionie tagihan tersebut menjadi milik dari cessionaris/bank. Berdasarkan perjanjian cessionie sebagai jaminan diantara kedua belah pihak, hak milik atas hak tagihan akan beralih secara otomatis apabila ternyata debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, setelah diadakan penghitungan terhadap sisa pinjaman, bunga dan denda.

4. adanya hubungan hukum yang melahirkan hak tagihan/piutang (perjanjian)

Hubungan hukum yang melahirkan tagihan/piutang ini perlu diketahui oleh cessionaris karena hubungan hukum inilah yang akan memberikan kepastian kepada cessionaris yang menerima cessionie sebagai jaminan kredit, bahwa tagihan/piutang itu memang ada dan pihak yang mencedeer/mengalihkan memang pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkannya.

5. Adanya jaminan dari cedent bahwa tagihan yang dicatedeered/dialihkan dengan perjanjian cession adalah hak miliknya yang bebas dari sitaan dari pihak lain dan tidak dijamin secara bagaimanapun juga kepada pihak lain dan pihak cedent menjamin bahwa bank tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tagihan sebagai pemilik atau sebagai pemegang jaminan oleh karena itu bank dibebaskan oleh cedent dari segala tuntutan dari gugatan tersebut selanjutnya oleh cedent akan mengambil alih tanggung jawab dalam bentuk apapun yang dipertanggung jawab dan dibebankan pada bank.

Dari semua syarat-syarat diatas ada satu hal yang paling menentukan apakah cession tagihan dapat diterima atau tidak sebagai jaminan kredit yaitu syarat *like/dislike*. Syarat ini bukan merupakan syarat yang berkaitan secara langsung dengan cession yang akan dijamin pada bank, tetapi syarat ini merupakan syarat yang paling menentukan. Dikatakan demikian karena walaupun semua syarat cession tersebut diatas telah terpenuhi tetapi apabila BRI Jember merasa tidak suka untuk menerima cession tersebut sebagai jaminan maka dengan sendirinya permohonan kredit dengan jaminan cession itu tidak akan terkabulkan.

### **3.2 Kepercayaan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jember dalam Memberikan Kredit dengan Jaminan Cession**

Kata kredit mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pemberi kredit mengandung arti bahwa penerima kredit



akan mempergunakan prestasi yang diperolehnya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan pihak penerima kredit dinilai mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada waktu tertentu pada masa yang akan datang. Bank harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit yang masuk. Bank harus yakin terlebih dahulu bahwa uang yang dipinjamkannya itu betul-betul dapat dikembalikan oleh debitur pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah diadakan. Jadi bagi bank penting untuk menjajaki kemauan dan kemampuan calon debitur untuk membayar kembali hutangnya.

Telah disebutkan bahwa dalam sistim pemberian kredit, didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutang. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan atau agunan dan prospek usaha. Dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut dikenal dengan sebutan *The Five C's Credit Analysis* yaitu :

#### 1. Character

Pemohon kredit perlu diamati dengan cermat kepribadiannya, kejujurannya sehubungan untuk mengetahui apakah calon debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan sulit untuk diberikan kredit;

## 2. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan debitur untuk merencanakan, pengelolaan dan kemampuan membayar kembali bila permohonan kredit dikabulkan;

## 3. Capital

Capital adalah modal usaha dari calon debitur yang telah tersedia sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Dalam praktek kredit tidak untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan oleh calon debitur. Calon debitur wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dibiayai dengan kredit bank. Jadi fungsi bank hanya menyediakan tambahan modal;

## 4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Dengan adanya jaminan bank akan mempunyai kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali oleh bank pada suatu saat yang telah ditentukan. Mengenai benda jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan dan secara ekonomis benda jaminan mempunyai nilai yang melebihi nilai kreditnya.

## 5. Condition of ekonomi

Yaitu pengamatan terhadap keadaan ekonomi pada saat itu dan jangka waktu dimana kredit itu diberikan dan oleh bank kepada pemohon kredit. Keadaan ekonomi ini tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon debitur tetapi juga kondisi ekonomi secara umum, apakah kondisi tersebut memungkinkan pemohon kredit akan mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan kredit tersebut (Edy Putra The'Aman, 1985:15).



Satu hal yang sering menjadi masalah dalam perolehan dana melalui kredit perbankan adalah tentang salah satu persyaratan yang sering dianggap berat yaitu berkaitan dengan jaminan atau agunan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yaitu Undang-undang Perbankan yang lama pada pasal 24 menyebutkan bahwa Bank Umum dilarang memberikan kredit tanpa jaminan, disini jaminan merupakan syarat yang mutlak dalam pemberian kredit yang bertujuan sebagai tindakan preventif (Penjelasan pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967). Dalam praktek perbankan ketentuan tersebut berarti bahwa pemberian kredit hanya dimungkinkan apabila debitur mempunyai jaminan baik merupakan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, sehingga dalam pemberian kredit jaminan berfungsi sebagai pengaman kredit maka biasanya besarnya jumlah kredit yang diberikan bergantung pada besarnya nilai jaminan. Ketentuan Undang-undang Perbankan yang lama ini dinilai menghambat perkembangan bidang perbankan karenanya ketentuan pasal 24 ini tidak terdapat pada Undang-undang Perbankan yang baru (UU No. 7 Tahun 1992 yang diganti dengan UU No. 10 Tahun 1998).

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 8 menyatakan bahwa:

- (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Untuk memahami ketentuan pasal 8 ini harus membaca dan memahami penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dengan ini dapat diartikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 bank hanya dapat meminta jaminan pokok dan tidak wajib meminta jaminan tambahan. Ketentuan ini memberi arti bahwa bank dalam perjanjian kredit tidak perlu meminta jaminan tambahan (harta milik debitur atau harta milik pihak ketiga ataupun kesanggupan pihak ketiga untuk melakukan kewajiban debitur)(Djuhaendah Hasan, 1996:205).

Walaupun dalam pasal 8 beserta penjelasannya dikatakan bahwa apabila kemampuan dan kesanggupan debitur dalam





perjanjian kredit sudah dianggap cukup, jaminan cukup berupa jaminan pokok saja. Namun dalam praktek ternyata bank dalam perjanjian kreditnya tidak hanya mengandalkan keyakinan dan kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjamannya akan tetapi bank tetap meminta jaminan kebendaan untuk mengamankan dan meminimalkan risiko dalam pemberian kredit.

Seperti telah dibahas dalam sub bahasan sebelumnya jaminan cession merupakan jaminan yang mempunyai risiko tinggi. Dalam pemberian jaminan cession secara tidak langsung akan melibatkan pihak ketiga yaitu pihak yang tertagih atau cessus. Kepercayaan bank terhadap jaminan cession tergantung pada legalitas dari hubungan hukum yang melahirkan atau menimbulkan adanya hak tagihan antara cedent dengan cessus yang dialihkan oleh debitur kepada bank sebagai jaminan kredit. Terjadinya hak tagihan tersebut merupakan hasil dari suatu hubungan hukum/perjanjian. Tentang hak tagihan tidak mesti dari perjanjian hutang piutang sebab tagihan dapat berupa tagihan atas penjualan, kekurangan pembayaran, tagihan atas penyerahan barang dan lainnya.

Hubungan hukum yang menimbulkan hak tagihan diatas dilakukan tersendiri antara cedent dengan cessus yang terjadi sebelum permohonan kredit tersebut diajukan pada bank. Sehingga pihak bank yang akan menerima penyerahan hak tagihan yang dialihkan sebagai jaminan kredit perlu untuk mengetahui legalitas dari perjanjian yang bersangkutan. Diketahui legal atau tidaknya hubungan hukum/perjanjian tersebut oleh bank maka :

1. bank akan mendapatkan kepastian bahwa hak tagihan yang dialihkan/cessie lahir atau timbul dari hubungan hukum/perjanjian yang sah sehingga hak tagihan tersebut juga sah keberadaanya dan tagihan tersebut ada atau akan ada di kemudian hari;
2. pihak yang mencedeer diketahui sebagai pihak yang memang berhak untuk mencedeer.

Untuk menguji keabsahan dari hubungan hukum/pejanjian tersebut dapat digunakan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus memenuhi unsur-unsur subjektif yaitu cakap dan adanya kesepakatan, serta unsur-unsur objektif yaitu karena sebab tertentu dan karena hal yang halal. Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi oleh para pihak maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah

### **3.3 Bentuk dan Materi Pembebanan Cessie sebagai Jaminan**

#### **3.3.1 Bentuk Pembebanan Cessie Sebagai Jaminan**

untuk kepentingan bank, dalam hal menjamin pengembalian kredit yang telah diberikan, maka terhadap segala jaminan yang diserahkan oleh debiturnya harus dilakukan suatu pengikatan atau pembebanan jaminan. Mengenai pengikatan atau pembebanan jaminan atau lembaga jaminan Bank Indonesia dalam Surat Edaran (SE-BI) No. 4/248 KUPK/PK tanggal 16 Maret 1972, menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fiducia atau gadai, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak dipakai lembaga jaminan hypotek atau creditverband. Kemudian dalam Surat Edaran Bank Indonesia



(SE-BI) No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 disebutkan bahwa pengikatan atau pembebanan jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan disini berarti hukum positif Indonesia termasuk tentunya peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan zaman kolonial yang masih tetap berlaku berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Bila dipandang perlu dan semata-mata berdasarkan pertimbangan bank untuk menjamin atau mengamankan kepentingannya, bank bebas dan berhak untuk menentukan cara pengikatan atau pembebanan jaminan yang lain dari macam atau cara pengikatan atau pembebanan jaminan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seperti telah diketahui dalam Hukum Perdata kita mengenal ada 3 (tiga) macam tagihan yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order dan tagihan atas tunjuk. Untuk tagihan atas order, contohnya wesel dan tagihan atas tunjuk contohnya saham bukan merupakan bukti tagihan atau piutang. Wesel adalah surat perintah membayar dan saham adalah merupakan bukti kepemilikan saham dalam perseroan atau bukti penyertaan modal dalam perseroan jadi tidak dibuat secara cession tetapi jika dijaminakan dilakukan secara gadai (Sri Kastini, 1998:246).

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit telah selesai dan memenuhi syarat-syarat yang diminta, maka bank akan memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya diterima. Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit. Dalam hal kredit dengan jaminan cession dan untuk sahnya cession salah satunya adalah bahwa cession harus dibuat dalam bentuk akta. Setelah perjanjian

kredit diselesaikan diikuti pula dengan perjanjian cession yang bertujuan untuk mengalihkan hak tagihan pemohon kredit kepada bank/cessionaris sebagai jaminan kredit. Cession sebagai jaminan merupakan perjanjian *accessoir* yang melekat pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Untuk lebih jelasnya proses pembebanan jaminan cession adalah sebagai berikut :

I. Pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok

Artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya. Isi perjanjian kredit bahwa diantara kedua belah pihak debitur dan kreditur mengadakan perjanjian, bahwa debitur meminjam sejumlah uang dan debitur berjanji akan menyerahkan hak miliknya sebagai jaminan kepada kreditur.

Jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam pemberian kreditnya ada 2 (dua) yaitu :

1. perjanjian kredit bawah tangan

Perjanjian kredit bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, dimana perjanjian itu dibuat oleh mereka sendiri tanpa perantara notaris dan tanpa adanya saksi yang ikut menandatangani perjanjian itu;

2. perjanjian kredit otentik (notariil) Perjanjian otentik (notariil) yaitu perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Dalam praktek perbankan, untuk pemberian kredit setiap bank telah menyediakan formulir atau blangko perjanjian kredit yang disodorkan kepada pemohon kredit atau yang lebih dikenal dengan perjanjian baku. Latar belakang penggunaan



perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank adalah karena keadaan sosial ekonomi. Perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri, perjanjian baku dibutuhkan dan karena diterima oleh masyarakat. Bank sebagai kreditur mempunyai kedudukan yang kuat dapat saja menerapkan perjanjian yang telah dibakukan kepada debiturnya yang pada saat itu mempunyai kedudukan yang lemah. Selanjutnya bank akan meminta pendapat dari pemohon kredit apakah ia menerima syarat-syarat yang tercantum dalam formulir atau blangko tersebut. Karena perjanjian kredit tersebut telah dibakukan oleh bank maka pihak yang lain atau debitur tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas isi perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut. Apabila ternyata debitur merasa keberatan atas syarat-syarat dalam form perjanjian kredit bank tidak akan mengadakan perubahan atas isi dari form perjanjian kredit tersebut. Sedangkan untuk hal-hal yang kosong seperti jumlah pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit, tujuan dan lainnya akan diisi setelah adanya persetujuan antara debitur dengan kreditur.

Perjanjian kredit itu sendiri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya yaitu perjanjian pembebanan jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur;

3. perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk memonitoring kredit (Djumhana, 1998:228).

## II. Perjanjian cession sebagai perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang mengalihkan hak atas suatu benda/zaak yang bertujuan mengalihkan hak kebendaan dan menimbulkan hak kebendaan bagi yang menerimanya (J. Satrio, 1991:39).

Perjanjian cession dalam hal cession sebagai jaminan kredit pada BRI (Cabang Jember) adalah merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) sehingga sebelum diadakan perjanjian ini harus ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Isi dari perjanjian ini adalah bahwa debitur/cedent menyerahkan hak miliknya yang berupa hak tagihan kepada bank/cessionaris atau lebih dikenal dengan cession sebagai jaminan kredit. Pemindahan atau penyerahan ini tidak bersifat murni dalam arti bahwa pemindahan atau penyerahan tagihan dalam bentuk perjanjian cession ini hanya sebatas sebagai jaminan saja. Dengan isi perjanjian bahwa cession tagihan tersebut akan dikembalikan pada debitur bilamana debitur telah membayar lunas utangnya. Kecuali apabila debitur tidak mampu membayar kembali utangnya atau wanprestasi maka cession tagihan berdasarkan perjanjian cession yang telah dibuat kedua belah pihak (bank dan debitur) secara otomatis akan menjadi milik bank.

## III. Penyerahan hak tagihan

Berdasarkan perjanjian pemindahan atau penyerahan hak tagihan antara bank dengan debiturnya. Selanjutnya dilakukan penyerahan hak tagihan dalam bentuk suatu daftar penyerahan hak tagihan.



Dari kenyataan tersebut diatas nyata bahwa pemindahan atau penyerahan hak tagihan dengan perjanjian cession oleh debitur tersebut kepada bank/cessionaris karena pihak debitur mempunyai kepercayaan pada bank bahwa bank akan mengembalikan atau menyerahkan kembali cession tagihan tersebut setelah ia melunasi utangnya.

Cession sebagai jaminan banyak digunakan pihak perbankan. Cession merupakan cara pengalihan hak milik. Namun oleh pihak perbankan bukan untuk dimiliki tetapi digunakan untuk menjamin bahwa debitur akan membayar utangnya. Dari hasil tagihan kepada cession digunakan untuk melunasi utangnya debitur apabila wanprestasi. Jadi disini mirip dengan fiducia karena bukan hak milik yang beralih dalam arti yang murni tetapi hanya sebagai jaminan utang (Sri Kastini, 1998:250).

Menurut J. Satrio, melihat dari ketentuan dari pasal 613 KUH Perdata sebenarnya cession dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik atas suatu tagihan, sedangkan dalam lembaga jaminan objeknya tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh kreditur. Tetapi dalam hal cession tagihan sebagai jaminan kredit, cession bukan dimaksudkan agar kreditur/bank menjadi pemilik dari cession tagihan tetapi hanya sebagai jaminan saja. Dengan demikian muncul suatu peristiwa yang mirip dengan fiducia. Pada fiducia terjadi suatu pemindahan hak milik kepada kreditur dengan perjanjian bahwa benda itu akan dikembalikan apabila debitur sudah membayar hutangnya. Ini berarti bahwa pemindahan hak milik bukan dalam arti yang murni hanya sebagai jaminan hutang saja sebab apabila debitur mampu melunasi hutangnya hak milik atas benda tersebut secara otomatis akan dikembalikan kepada debitur. Perbedaannya adalah bahwa pada fiducia

dikatakan bahwa debitur menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan kepada kreditur, sedangkan dalam cession tidak secara terang-terangan menyebutkan bahwa perbuatan disini adalah penyerahan secara kepercayaan. Perbuatannya sudah memenuhi semua syarat-syarat untuk levering (hak tagih atas nama) tetapi hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja (1991:105).

### **3.3.2 Materi Pembebanan Cession Sebagai Jaminan**

Materi-materi pembebanan yang tertuang dalam akta perjanjian cession antara lain :

1. penerima kredit dengan adanya perjanjian cession, sekarang tetapi untuk nantinya, menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada bank dan bank menerangkan dengan ini menerima penyerahan cession dari penerima kredit, yang secara terperinci dan tegas diberitahukan oleh penerima kredit kepada bank dengan ketentuan bahwa penyerahan cession dari tagihan terjadi pada waktu penerima kredit menyerahkan nama debitur/cession penerima kredit kepada bank disertai keterangan jelas tentang timbulnya tagihan tersebut;
2. bank berhak dan diberi kuasa oleh penerima kredit, kuasa ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian kredit dan tanpa kuasa ini kredit tidak diberikan oleh karena itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan pada pasal 1813 KUH Perdata untuk melakukan penagihan-penagihan, memberikan tanda penerimanya dan melakukan tindakan lain yang diperlukan;
3. bahwa setelah kredit diberikan oleh bank kepada penerima kredit berdasarkan perjanjian itu telah dilunasi termasuk



bunga, bunga tunggakan dan segala biaya lain yang dibebankan kepada penerima kredit maka hak atas tagihan tersebut dengan sendirinya akan berpindah kepada penerima kredit;

4. penerima kredit bertanggung jawab atas tagihan-tagihan bahwa tagihan tersebut tidak terikat sebagai jaminan hutang lain, tagihan tersebut belum pernah dipindahkan atau diserahkan pada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhannya, sehingga apabila terbukti hal-hal tersebut tidak benar maka penerima kredit wajib membayar lunas hutangnya;
5. pembayaran yang diterima oleh bank sebagai pembayaran dari tagihan yang haknya dialihkan sebagai jaminan setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya penagihannya akan dimasukkan oleh bank sebagai pelunasan kredit;
6. semua biaya yang dikeluarkan oleh bank sehubungan dengan pemberitahuan, penagihan dan pengalihan kembali tagihan yang dialihkan kepada bank menjadi beban dari penerima kredit;
7. penarima kredit tetap bertanggung jawab penuh terhadap hutangnya kepada bank berdasarkan akta perjanjian kredit hingga lunas;
8. penerima kredit wajib untuk menyerahkan segera surat-surat tanda bukti hak tagihan dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan tagihan yang dimaksud.

### **3.4 Pelaksanaan Eksekusi Cessie Apabila Debitur Tidak Dapat Mengembalikan Pinjamannya**

Tidak semua kredit yang telah tersalurkan oleh bank dapat berjalan lancar dalam proses pengembaliannya. Meskipun sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya telah dilakukan analisis yang mendalam terhadap debiturnya. Namun ternyata banyak faktor yang tidak terduga sebelumnya yang menyebabkan kemacetan pengembalian kredit yang telah diberikan. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam Hukum Perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktu habis adalah wanprestasi.

Ukuran kredit macet dilihat dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan artinya kapan suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Yang dimaksud dengan kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Mengenai kolektibilitas ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 13/14/KEP/DIR tanggal 12 Nofember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Adapun kreteria kolektibilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Lancar (Pass)**

1. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;



2. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
  3. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus (Special Mention)
1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari;
  2. Jarang mengalami cerukan;
  3. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
  4. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
  5. Pelanggaran perjanjian kredit yang prinsipil.
- c. Kurang Lancar (Substandard)
1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
  2. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
  3. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
  4. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
  5. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
  6. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan (Doubtful)
1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;

2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
3. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
4. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
5. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Macet (Loss)

1. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
2. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Sebab-sebab seorang debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya sangatlah banyak dimana biasanya sebab yang satu dengan sebab yang lain saling berkaitan. Sebab langsung dari tidak mempunya seorang debitur untuk mengembalikan pinjamannya biasanya karena debitur tidak lagi dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Tidak dipenuhinya kewajiban debitur dalam pengembalian kredit ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :

1. karena kesalahan debitur, baik karena kesenggajaan atau kelalaian;
2. karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) jadi diluar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.

Mengenai keadaan memaksa karena meninggalnya debitur maka debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan memaksa ini diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur,



dengan meninggalnya debitur maka kreditur dapat mengalihkan piutangnya kepada ahli warisnya karena dalam hukum waris berlaku asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Tetapi dalam hal ini harus berdasarkan persetujuan dari ahli warisnya. Apabila ahli waris menolaknya maka untuk menghindari kredit macet dapat dilakukan penarikan barang jaminan. Keadaan memaksa karena karena manusia sendiri misalnya krisis moneter yang telah menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia yang berakibat pada kesulitan debitur untuk memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran kembali kredit mengalami keterlambatan. Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana perbuatan ingkar janji dalam kebiasaan bank akan memberikan sanksi yaitu berupa keharusan membayar denda. Menentukan apakah seorang debitur wanprestasi perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya. Ada 4 (empat) alasan yaitu :

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam perjanjian;
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik dan keliru. Dalam hal ini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian;
3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, dari waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi;



4. debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 1990:45).

Menurut Hasanuddin Rahman seorang debitur sudah dapat dikatakan atau dianggap wanprestasi apabila ia tidak mempergunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya. Pada akhirnya hal ini akan berakibat pada kesulitan debitur untuk membayar kembali hutangnya atau kreditnya. Kemampuannya sudah tidak sesuai dengan perhitungan semula (1998:115).

Dilihat dari konstruksi hukum jaminan, jaminan adalah hak kebendaan atas benda tidak tetap atau benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk mengambil pelunasan dari benda itu dengan hak didahulukan. Artinya tujuan akhir dari pemberian jaminan tersebut adalah untuk pelunasan hutang (Mariam Darus Bandrulzamman, 1991:68).

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa sesuai dengan tujuan pemberian jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kredit/hutang. Baik kreditur maupun debitur tidak diperbolehkan memindahtangankan barang-barang jaminan. Pada dasarnya undang-undang menghendaki barang-barang jaminan dijual secara lelang dimuka umum (pasal 1155 dan pasal 1178 KUH Perdata). Cara yang demikian dimaksudkan agar debitur tidak merasa dirugikan dibanding apabila kreditur menjual sendiri barang-barang jaminan. Sebab tidak menutup kemungkinan kreditur menjual barang jaminan tersebut asal laku saja. Selain melalui pelelangan pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang diperbolehkan oleh Undang-undang Hak Tanggungan yaitu melalui dibawah tangan. Eksekusi melalui dibawah tangan berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat dengan cara tersebut akan diperoleh harga



tertinggi yang menguntungkan kreditur dan debitur.

Eksekusi pada jaminan *cessie* akan berbeda dengan pelaksanaan eksekusi atau penyitaan pada barang jaminan pada umumnya. Perbedaan ini disebabkan karena *cessie* bisa dikatakan sebagai suatu surat berharga atas sejumlah tertentu hak tagihan yang telah dialihkan sebagai jaminan utang kepada bank. Jaminan *cessie* pelaksanaan eksekusinya tidak dilelang atau dijual melainkan dicairkan atau diuangkan untuk dijadikan pembayaran kredit. Pencairan hak tagihan yang dialihkan tersebut tidak terjadi pada saat hak tagihan tersebut dialihkan pada bank atau pada saat setelah dilakukannya perjanjian *cessie*. Tetapi setelah jangka waktu pinjaman berakhir dan debitur tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Pencairan hak tagihan tersebut tanpa harus memberitahukan kepada debitur terlebih dahulu.

Karena dengan adanya *cessie* maka apabila debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau wanprestasi kreditur berhak untuk melakukan penagihan-penagihan dan melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pencairan *cessie* hak tagihan tersebut sampai diperoleh pelunasan kredit. Hal yang menarik dalam hal *cessie* dijadikan jaminan kredit, dengan dibuatnya perjanjian *cessie* maka tagihan yang dimiliki oleh debitur/cedent akan beralih kepada bank/cessionaris dan beralihnya ini hanya sebagai jaminan saja.

Apabila kredit yang telah diberikan bank berdasarkan perjanjian ini telah dilunasi oleh debitur sendiri seluruhnya termasuk bunga, denda, bunga tunggakan dan segala biaya yang dibebankan oleh bank kepada debitur sesuai dengan jangka waktunya maka sebagai mana barang jaminan yang lain, *cessie* hak tagihan yang dialihkan sebagai jaminan tersebut akan

beralih kembali kepada debitur/cedent dengan cara memberikan keterangan tertulis bahwa pihak kreditur tidak mempunyai tuntutan atau tagihan lagi kepada debitur.

Sebagaimana dengan jaminan yang lain dapat mengalami perubahan nilai, baik mengalami penurunan nilai maupun kenaikan nilai. Demikian juga halnya dengan cession. Dalam pelaksanaan eksekusi cession tagihan yaitu dengan pencairan cession tersebut tentu tidak lepas dari hambatan-hambatan, hambatan itu antara lain terhadap cession yang karena sebab-sebab tertentu nilainya menjadi turun. Perubahan nilai cession yang terjadi selama masa kredit masih berlangsung akan diperhatikan dan dilakukan pencatatan oleh pihak bank.

Tujuan pelaksanaan eksekusi jaminan kredit adalah untuk mengambil pelunasan kredit dari debitur yang wanprestasi. Terhadap cession yang telah mengalami penurunan nilai pada saat dilakukan eksekusi bank tetap berhak untuk mendapatkan pelunasan kredit sesuai dengan jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dalam perjanjian kredit, setiap bank tentunya tidak bersedia mengalami kerugian dengan adanya penurunan nilai jaminan kredit. Apabila ternyata hasil dari tagihan cession yang dijaminakan setelah diperhitungkan dengan hutang debitur masih ada kekurangan maka kekurangan sebagai akibat penurunan nilai tersebut debitur wajib memenuhi kekurangan itu. Dalam hal jumlah yang dibayarkan cession lebih besar dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur maka bank wajib mengembalikan kelebihanannya.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat cession sebagai sebagai berikut:
  - a. cession dibuat dalam bentuk tertulis yaitu dalam bentuk akta bawah tangan;
  - b. adanya pemberitahuan, persetujuan atau pengakuan dari cedent/sitertagih;
  - c. adanya penyerahan hak tagihan; adanya perjanjian yang melahirkan tagihan;
  - d. adanya hubungan hukum/perjanjian yang melahirkan hak tagihan;
  - e. adanya jaminan dari cedent bahwa tagihan yang dialihkan sebagai jaminan adalah hak miliknya bebas dari sitaan pihak lain dan tidak dijaminkan.
2. Untuk memperoleh keyakinan bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, jaminan, modal dan prospek usaha dari debitur terhadap cession yang dijaminkan tergantung pada legalitas dari perjanjian yang telah melahirkan atau menimbulkan hak tagihan.
3. Bentuk pembebanan jaminan cession adalah penyerahan hak milik cedent kepada bank. Materi pembebanan cession antara lain:
  - a. penerima kredit dengan adanya akta cession menceder hak miliknya sebagai jaminan kepada bank,

- b. bank berhak dan diberi kuasa oleh penerima kredit untuk melakukan penagihan-penagihan, memberi tanda penerimanya dan melakukan tindakan lain yang diperlukan;
  - c. setelah kredit lunas maka cessie hak tagihan beralih kembali pada penerima kredit, semua biaya-biaya ditanggung oleh penerima kredit;
  - d. penerima kredit tetap bertanggung jawab atas tagihan, bahwa tagihan tersebut tidak terikat sebagai jaminan hutang lain, belum pernah dipindahkan atau diserahkan pada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan, apabila terbukti hal tersebut tidak benar maka penerima kredit wajib membayar lunas hutangnya;
  - e. pembayaran yang diterima oleh bank setelah dikurangi dengan biaya penagihannya dimasukkan oleh bank sebagai pelunasan kredit;
  - f. semua biaya-biaya yang dikeluarkan bank sehubungan dengan penagihan, pengalihan kembali tagihan ditanggung oleh penerima kredit;
  - g. penerima kredit tetap bertanggung jawab terhadap hutangnya;
  - h. segala surat yang berkaitan dengan hak tagihan wajib diserahkan pada bank.
4. Pelaksanaan eksekusi cessie adalah dengan mencairkan cessie tagihan untuk memperoleh pelunasan kredit.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Salah satu syarat cessie sebagai jaminan adalah bahwa cessie dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, untuk lebih



memberikan kekuatan hukum sebaiknya akta cession dibuat dengan akta otentik/notaris.

2. Jaminan cession adalah jaminan yang secara tidak langsung melibatkan pihak ketiga yaitu pihak tertagih/cessus maka sebelum bank memberikan kredit, sebaiknya mendapatkan informasi yang lengkap tentang pihak ketiga tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzamman, Mariam Darus, 1991, **Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia**, Citra aditya Bakti, Bandung
- ....., 1994, **Aneka Hukum bisnis**, Alumni, Bandung
- Djumhana, Muhammad, 1996, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kastini, Sri, 1998, **Hukum Jaminan Indonesia, Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie**, Elips, Jakarta
- Muhammad, Adbulkadir, 1992, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- ....., 1994, **Hukum Harta Kekayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Projodikoro, Wiryono, 1992, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahman, Hasanuddin, 1998, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satrio, J, 1991, **Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang**, Alumni, Bandung
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoun, 1982, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman, Jakarta
- Subekti, R, 1986, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian kredit Menurut Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung
- ....., 1992, **Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta



Subekti, R, dan R. Tjitrosudibyo, 1994, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta

Tje'aman, Edy Putra, 19899, **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty, Yogyakarta

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan

Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta







DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 4013 /PT32.H4.FH/N 1 1999  
Lamp. :  
Perihal : KONSULTASI

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO )  
Cabang Jember  
di -  
J e m b e r.

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang Mahasiswa :

Nama : Sri Pondiyati  
NIM : 95 - 173  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Kalimantan Gg. Kolinci 8a Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Aspek yuridis perjanjian kredit dengan jaminan cecie pada Bank Rakyat In - donesia ( PERSERO ) cabang Jember."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Jember, 14 Desember 1999  
DEKAN,

SAMSU KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

- Tembusan Kepada :
1. Yth. Ketua Bagian .....
  2. Yang bersangkutan
  3. Arsip.





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

**KANTOR CABANG**

Jalan A. Yani No. 1 Jember Telp. 486482, 486483, 486484, 486485, 483258, 424162, 424026  
Facsimile 486484 Telex No. 31050

**SURAT KETERANGAN**

No. B. 377 -IX/KC/SDM/03/2000.

Bersama ini Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Jember menerangkan bahwa :

Nama : SRI PONDIYATI.  
N I M : 95 - 173  
Program : S1 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Telah mengadakan konsultasi untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi mengenai masalah :

"ASPEK YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN CESIE PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)".

Konsultasi diadakan pada tanggal 14 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2000.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
Cabang Jember

  
ABDUR RACHMAN

  
FATHORRAHMAN

Pinca

WBP